

PENGANGKATAN PANITIA PENGUNGUTAN SUARA

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, 44, dan 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Sukabumi; bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP nomor tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata kerja komisi pemilihan umum provinsi/kab/kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi nomor 15/kpts/kpu-kab-011.329980/Tahun 2012 tentang pengangkatan keanggotaan panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Sukabumi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan W Barat Tahun 2013.

Dengan Meperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten S 07/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2012 tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilu Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; tiikabumi Nomor : Pembentukan Sub Kecamatan, Panitia han Gubernur Dan Usulan bersama Kepala Desa/Kelurahan, Badan Peijnyawaratan Desa dan Dewan Kelurahan Se-Kabupaten Sukabumi;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 diatur tentang :

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA meliputi, Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; Membentuk KPPS; Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP); Mengumumkan daftar pemilih; Menerima masukan dim masyarakat tentang daftar pemilih sementara; Melakukan

perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; Melakukan verifikasi faktual terhadap berkas dukungan calon perseorangan; Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap; Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK; Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan PPK; Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu; Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu; Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2012
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 67 halaman